



KEPUTUSAN KEPALA DESA GANTEN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19

KEPALA DESA GANTEN,

- Membaca : Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
- Menimbang : Desa;
- a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Perihal Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dengan susunan Relawan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Relawan Desa Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa;
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans dan lain-lain;
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui

- a) Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - b) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain.
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
- 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Ganten
pada tanggal 24 Maret 2020
KEPALA DESA GANTEN,

MUNADI

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Camat Kerjo;
4. Kepala UPT. Puskesmas Kerjo;
5. Peninggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA GANTEN
 NOMOR ... TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN
 COVID-19

SUSUNAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
 DESA GANTEN KECAMATAN KERJO

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	MUNADI	KEPALA DESA	KETUA
2	SUKAMTO	KETUA BPD	WAKIL KETUA
3	KARTIKA DYAH AYU S	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
4	SUKIMAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5	WINARNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6	ARI UTAMI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7	AJIZ AHMADI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
8	ARI BUDI S	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
9	JUMIRAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
10	SUWARNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
11	SUTARDI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
12	SULARTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
13	PARLAN	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
14	MARYONO	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
15	SUPRAPTO	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
16	ERNA MAISYAROH	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
17	HARSONO	LPMD	ANGGOTA
18	SUNARNO	KETUA KARANG TARUNA	ANGGOTA
19	NARKO	KETUA SATLINMAS	ANGGOTA
20	YUNI	PENDAMPING LOKAL DESA	ANGGOTA
21	PUJI LESTARI NINGSIH	BIDAN DESA	ANGGOTA
22	AHMAD WIBOWO	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
23	SRI ATUN SURTINI	TP PKK	ANGGOTA
24	SUWANTO	KETUA RT	ANGGOTA
25	AMIR	KETUA RT	ANGGOTA
26	JARNAJI	KETUA RT	ANGGOTA
27	WARSO	KETUA RT	ANGGOTA
28	SRI YANTO	KETUA RT	ANGGOTA
29	SUYATMIN	KETUA RT	ANGGOTA
30	JURI ABDULLAH	KPMD	ANGGOTA
31	SUTYANTO	KST	ANGGOTA
32	PRIYANTO	PENJAGA	ANGGOTA
33	SAVI TAMA	BABINKAMTIBMAS	MITRA
34	WARIS	BABINSA	MITRA



KEPALA DESA GANTEN,

MUNADI